



RISTEKDIKTI
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1407/L3/HKT/KP.04.04/2019

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara dr. Rahmini Shabariah, Sp.A;
 - bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III D.K.I Jakarta Nomor 949/L3/PTK/PAK/2019 tanggal 31 Mei 2019;
 - surat pengantar Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III D.K.I Jakarta Nomor 698/L3/PTK/2019 tanggal 28 Juni 2019.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009 ;
 - Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
 - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 389/M/KPT.KP/2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019 menaikkan jabatan Dosen :
- N a m a : dr. Rahmini Shabariah, Sp.A
N I D N : 0328126805
Pangkat/gol. Ruang/TMT : --
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III D.K.I Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Jakarta
- dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 211,30 (dua ratus sebelas koma tiga puluh);
- Kedua :
- Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga :
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Juli 2019
di. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala LLDIKTI Wilayah III D.K.I Jakarta,



Ilah Sailah
NIP. 195805211982112001

Tembusan :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
- Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta di Jakarta.

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIC INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 949 /L3/PTK/PAK/ 2019

Masa Penilaian : Tgl. 1 April 2014 s/d 31 Mei 2019

I					
KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	dr. Rahmini Shabariah, Sp.A			
2	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3	NIDN	0328126805			
4	Nomor Seri KARPEG	-			
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 28 Desember 1968			
6	Jenis Kelamin	Perempuan			
7	Pendidikan Tertinggi	S1, Kedokteran, Universitas Indonesia, 19-08-1993 Sp 1, Ilmu Kesehatan Anak, Universitas Indonesia, 30-08-2008			
8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT	- / -			
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 April 2014			
10	Fakultas / Program Studi	Kedokteran / Profesi Dokter			
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	3 tahun 7 bulan		
		b. Baru	8 tahun 9 bulan		
12	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Jakarta			
II					
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
			Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah.		150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	55.00	55.00
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	28.80	28.80
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		0.00	5.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	88.80	238.80
2.	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang Tugas Dosen		0.00	5.00	5.00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			150.00	93.80	243.80
III	Dapat dinaikan kedalam jabatan akademik dosen : Lektor 200 KUM , Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2019 , dengan lebihn angka kredit bidang Penelitian 11.30 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. Geriatri dan Tumbuh Kembang Anak, 2. Dasar Diagnostik Terapi.				

Kepada Yth.
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 31 Mei 2019
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



NIP. 19580521 198211 2 001

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI;
 2. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 3. Sdr. dr. Rahmini Shabariah, Sp.A;
 4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 5. Arsip.